



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Susilo Fachri Bin Arsadi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/26 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pendowo II Talang Sako No. 206 RT. 001 RW.
005 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Salesman TAG

Terdakwa Herman Susilo Fachri Bin Arsadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 20 November 2020 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN SUSILO BIN FACHRI** bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip transfer Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- ke Rekening 9000021193421
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Sebesar Rp 50.000.000,- dari sdr Elvanus Huda kepada sdr Herman pada tanggal 05 Agustus 2020 untuk Dp/ Umang maka awal pembilan Kendaraan Hino / Tronton Tahap awal/ Tahap 1
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada sdr Herman pada Tanggal 05 Agustus 2020.
 - 2 (dua) lembar laporan Mutasi Rekening Bca Periode Bulan Juli 2020 No rek 3000671257 An Herman Susilo Fachri
 - 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Rekening Mandiri Periode Bulan Agustus 2020 No rek 900-00-2119342-1 An Herman Susilo Fachri.

TETAP DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri An. Herman Susilo Fachri No Rek 900-00-2119342-1
- 1 (satu) Buah buku Tabungan Bca 3000671257 An Herman Susilo Fachri No Rek 3000671257

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Pocophone F1 Warna Hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HENDRA SAPUTRA

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm



- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN SUSILO BIN FACHRI** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jl R.A Kartini Rt 02 Rw 02 Ruko samping Puskesmas Pembantu Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekira bulan Juni 2020 saksi Hendra Saputra berkenalan dengan terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI dimana pada saat itu terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI adalah seorang sales TAG. Dari perkenalan tersebut kemudian saksi Hendra Saputra menjadi sering berkomunikasi dengan terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI untuk membicarakan mengenai pemesanan mobil Hino. Dari hasil pembicaraan tersebut akhirnya saksi Hendra Saputra berkeinginan untuk melakukan pembelian mobil Hino sehingga berdasarkan permintaan terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI lalu pada tanggal 01 Juli 2020 saksi Hendra Saputra mentransfer uang kepada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI sebesar Rp. 22.000.000,- yang digunakan untuk memesan mobil Hino di Hino Prabumulih. Kemudian pada tanggal 07 Juli 2020 terdakwa HERMAN SUSILO

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN FACHRI datang kerumah saksi Hendra Saputra bersama sama dengan dengan sales Hino lainnya yaitu saksi MONIK. Pada saat itu saksi Hendra Saputra menandatangani nota pemesanan dengan uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- melalui uang yang telah saya serahkan sebelumnya pada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI. Akan tetapi setelah pengajuan itu dilakukan ke pihak Hino Prabumulih ternyata permintaan pembelian yang dilakukan oleh saksi Hendra Saputra tersebut tidak disetujui oleh pihak Hino Prabumulih karena dianggap tidak menemukan kesepakatan harga down payment (DP) dengan pihak Leasing MANDIRI FINANCE selaku pihak yang memberikan kredit. Dikarenakan DP saksi Hendra Saputra tersebut tidak disetujui oleh pihak MANDIRI FINANCE lalu terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI berinisiatif menghubungi saksi Hendra Saputra melalui telepon pada tanggal 03 Agustus 2020 dengan kata kata : “ HEN, ADO KAWAN KAKAK KACAB (KEPALA CABANG) DI HINO LAMPUNG BISO DP 300 JUTA TAPI MOBILNYA DI JAKARTA, GALAK DAK KAU ? KARENO WONG KACAB LAMPUNG LA NELPON TERUS , dan dijawab oleh saksi Hendra Saputra “ KAGEK DULU KAK, AKU MIKIR DULU”. Akan tetapi karena terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI dapat membuat yakin saksi Hendra Saputra bahwa dia dapat menyediakan mobil Hino tersebut, selain itu saksi Hendra Saputra menjadi percaya kepada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHIR karena terdakwa Bahwa Terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI berkata kepada “ HEN KALU KAU KEBERATAN HARGO DISINI KITO AMBEK DIJAKARTA BAE, KAKAK ADO KAWAN DI JAKARTA KITO BISO DP LEBIH MURAH “ dan “ terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHIR juga berkata : “ NDRA POKOKNYO AMAN BAE SEGALO URUSAN PACAKLAH KAK KAU TAUNYO MOBIL SAMPE DIRUMAH “ sehingga dengan perkataan tersebut membuat saksi Hendra Saputra percaya kepada terdakwa HERMAN SUSILO, lalu pada tanggal 04 Agustus 2020 saksi Hendra Saputra menyetujui pena waran terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI tersebut untuk membeli mobil Hino melalui KACAB HINO LAMPUNG dikarenakan menurut terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI bisa menggunakan DP sebesar Rp 300 Juta dan mobil pesanan langsung di anter kerumah. Kemudian saksi Hendra Saputra berkata kepada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI : “ KAK AKU JADI KALU DP CAKITU, JADI CAKMANO KAK ? :” dijawab terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI : “ JUJUR KAKAK INI KATEK DUIT DEK UNTUK KELAMPUNG, JADI KAKAK MINTAK BANTU DUET JALAN “, saya tanya : “ BERAPO KAK ? “, dijawab terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI : “ 5 JUTA BAE HEN “ lalu saya berkata lagi :” IO KAK

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAEKLAH SISO 15 JUTA KEMAREN, UNTUK UANG PANJAR PEMESANAN KAK PAKEK SISO 10 JUTA “ dijawab terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI : “ HEN TAPI MOBIL ITU DIJAKARTA, KARENA STOK DILAMPUNG ABIS, JADI KAKAK NAK KELAPUMPUNG DULU NEMUI KACAB LAMPUNG, UNTUK MASALAH DUET PANJAR ITU BUTUH 50 JUTA LAGI KARENO SISTEM DIJAKARTA CAITU : “ lalu saya jawab : “ OK KAK, TAPI KIT BUAT SURAT PERJANJIAN “ lalu pada tanggal 05 Agustus 2020 saksi Hendra Saputra menyuruh saksi ELVANUS HUDA untuk menyerahkan uang kepada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI untuk memesan kendaraan mobil Hino sebesar Rp 50.000.000,- dan uang saya tersebut diserahkan kepada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB di ruko milik saksi ELVANUS HUDA yang beralamat JL R.A Kartini Rt 02 Rw 01 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur kota Prabumulih tepatnya samping puskesmas pembantu. Setelah dari penyerahan uang tersebut, terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI menjadi sulit untuk dihubungi dan ditemui dan pada saat dapat dihubungi dan ditanyakan masalah pemesanan mobil terdakwa HERMAN SUSILO FACHRI tidak bisa menunjukan bukti pemesanan Resmi kepada saksi Hendra Saputra. Bahwa Terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI tidak pernah menunjukan kepada saksi Hendra Saputra wujud mobil yang telah dipesennya tersebut. Terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI hanya menunjukkan kwintasi penyerahan uang kepada sdr BADRUDIN yang menurut terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI bahwa kwintasi tersebut adalah bukti ia telah memesan unit HINO, namun kwintasi tersebut bukan kwintasi resmi HINO sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Hino cabang Lampung maupun Jakarta tidak pernah ditemukan pemesanan mobil yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI tersebut. Sehingga sampai dengan saat ini proses pemesanan mobil yang diminta oleh saksi Hendra Saputra tersebut tidak pernah ada.

Jumlah total uang yang telah saksi Hendra Saputra serahkan kepada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI adalah total sebesar Rp. 72.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- diserahkan terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI kepada pihak HINO Prabumulih dengan bukti SPK
2. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI di serahkan kepada pihak leasing Mandiri Finance saat survy kerumah saya.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI untuk ongkos jalan ke Jakarta Lampung.
4. Uang sisa sebesar Rp. 60.000.000,- menurut terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI diserahkan kepada sdr BADRUDIN karyawan HINO Jakarta dengan bukti Kwitansi.

Bahwa terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI dari awal mula pengajuan kredit saksi Hendra Saputra di tolak, telah berniat tidak ingin mengembalikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- yang sebelumnya telah ada di terdakwa. Lalu dengan mengiming-imingi saksi Hendra Saputra bahwa terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI pasti dapat menyediakan mobil seperti yang diinginkan saksi Hendra Saputra dan disertai dengan harga yang lebih murah dan prosedur yang tidak sulit sehingga membuat saksi Hendra Saputra dapat mempercayai terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI. Disamping memang dari awal niat dari terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI memang ingin mendapatkan uang saksi Hendra Saputra tersebut maka terdakwa juga membuat kuitansi palsu yang seolah olah kuitansi tersebut adalah dari Hino Jakarta. Bahwa Uang sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI gunakan untuk kepentingan pribadinya dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp. 8.000.000,- digunakan untuk membayar karaoke di Dolphin Jakarta.
2. Uang sebesar Rp. 21.400.000,- digunakan untuk menyewa kamar dan PSK (Pekerja Seks Komersial) Hotel merapi merbabu bekasi bersama tiga orang temannya
3. Uang sebesar Rp. 6000.000,- digunakan untuk membayar karaoke di Jersey Jakarta.
4. Uang sebesar Rp. 15.400.000,- digunakan untuk menyewa kamar dan PSK di Hotel yang berada di kawasan Jakarta Timur
5. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk membeli sald tol.
6. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- digunakan untuk membayar penyebrangan melalui kapal.
7. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk makan
8. Uang sebesar Rp. 2.200.000,- digunakan untuk memberi bensin mobil
9. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk sewa mobil.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN SUSILO BIN FACHRI** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jl R.A Kartini Rt 02 Rw 02 Ruko samping Puskesmas Pembantu Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timurlaut setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekira bulan Juni 2020 saksi Hendra Saputra berkenalan dengan terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI dimana pada saat itu terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI adalah seorang sales TAG. Dari perkenalan tersebut kemudian saksi Hendra Saputra menjadi sering berkomunikasi dengan terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI untuk membicarakan mengenai pemesanan mobil Hino. Dari hasil pembicaraan tersebut akhirnya saksi Hendra Saputra berkeinginan untuk melakukan pembelian mobil Hino sehingga berdasarkan permintaan terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI lalu pada tanggal 01 Juli 2020 saksi Hendra Saputra mentransfer uang kepada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI sebesar Rp. 22.000.000,- yang digunakan untuk memesan mobil Hino di Hino Prabumulih. Kemudian pada tanggal 07 Juli 2020 terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI datang kerumah saksi Hendra Saputra bersama sama dengan dengan sales Hino lainnya yaitu saksi MONIK. Pada saat itu saksi Hendra Saputra menandatangani nota pemesanan dengan uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- melalui uang yang telah saya serahkan sebelumnya pada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI. Akan tetapi setelah pengajuan itu dilakukan ke pihak Hino Prabumulih ternyata permintaan pembelian yang dilakukan oleh saksi Hendra Saputra tersebut tidak disetujui oleh pihak Hino Prabumulih karena dianggap tidak menemukan kesepakatan harga down payment (DP) dengan pihak Leasing MANDIRI FINANCE selaku pihak yang memberikan kredit. Dikarenakan DP saksi Hendra Saputra tersebut tidak disetujui oleh pihak MANDIRI FINANCE lalu terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI berinisiatif menghubungi saksi Hendra Saputra melalui telepon pada tanggal 03 Agustus

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan kata kata : “ HEN, ADO KAWAN KAKAK KACAB (KEPALA CABANG) DI HINO LAMPUNG BISO DP 300 JUTA TAPI MOBILNYA DI JAKARTA, GALAK DAK KAU ? KARENO WONG KACAB LAMPUNG LA NELPON TERUS , dan dijawab oleh saksi Hendra Saputra “ KAGEK DULU KAK, AKU MIKIR DULU”. Akan tetapi karena terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI dapat membuat yakin saksi Hendra Saputra bahwa dia dapat menyediakan mobil Hino tersebut, selain itu saksi Hendra Saputra menjadi percaya kepada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHIR karena terdakwa Bahwa Terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI berkata kepada “ HEN KALU KAU KEBERATAN HARGO DISINI KITO AMBEK DIJAKARTA BAE, KAKAK ADO KAWAN DI JAKARTA KITO BISO DP LEBIH MURAH “ dan “ terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHIR juga berkata : “ NDRA POKOKNYO AMAN BAE SEGALO URUSAN PACAKLAH KAK KAU TAUNYO MOBIL SAMPE DIRUMAH “ sehingga dengan perkataan tersebut membuat saksi Hendra Saputra percaya kepada terdakwa HERMAN SUSILO, lalu pada tanggal 04 Agustus 2020 saksi Hendra Saputra menyetujui penawaran terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI tersebut untuk membeli mobil Hino melalui KACAB HINO LAMPUNG dikarenakan menurut terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI bisa menggunakan DP sebesar Rp 300 Juta dan mobil pesanan langsung di anter kerumah. Kemudian saksi Hendra Saputra berkata kepada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI : “ KAK AKU JADI KALU DP CAKITU, JADI CAKMANO KAK ? :” dijawab terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI : “ JUJUR KAKAK INI KATEK DUIT DEK UNTUK KELAMPUNG, JADI KAKAK MINTAK BANTU DUET JALAN “, saya tanya : “ BERAPO KAK ? “, dijawab terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI : “ 5 JUTA BAE HEN “ lalu saya berkata lagi :” IO KAK PAKEKLAH SISO 15 JUTA KEMAREN, UNTUK UANG PANJAR PEMESANAN KAK PAKEK SISO 10 JUTA “ dijawab terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI : “ HEN TAPI MOBIL ITU DIJAKARTA, KARENA STOK DILAMPUNG ABIS, JADI KAKAK NAK KELAPUMPUNG DULU NEMUI KACAB LAMPUNG, UNTUK MASALAH DUET PANJAR ITU BUTUH 50 JUTA LAGI KARENO SISTEM DIJAKARTA CAITU : “ lalu saya jawab : “ OK KAK, TAPI KIT BUAT SURAT PERJANJIAN “ lalu pada tanggal 05 Agustus 2020 saksi Hendra Saputra menyuruh saksi ELVANUS HUDHA untuk menyerahkan uang kepada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI untuk memesan kendaraan mobil Hino sebesar Rp 50.000.000,- dan uang saya tersebut diserahkan kepada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB di ruko milik saksi ELVANUS HUDHA yang beralamat

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL R.A Kartini Rt 02 Rw 01 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur kota Prabumulih tepatnya samping puskesmas pembantu. Setelah dari penyerahan uang tersebut, terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI menjadi sulit untuk dihubungi dan ditemui dan pada saat dapat dihubungi dan ditanyakan masalah pemesanan mobil terdakwa HERMAN SUSILO FACHRI tidak bisa menunjukkan bukti pemesanan Resmi kepada saksi Hendra Saputra. Bahwa Terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI tidak pernah menunjukkan kepada saksi Hendra Saputra wujud mobil yang telah dipesennya tersebut. Terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI hanya menunjukkan kwintasi penyerahan uang kepada sdr BADRUDIN yang menurut terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI bahwa kwintasi tersebut adalah bukti ia telah memesan unit HINO, namun kwintasi tersebut bukan kwintasi resmi HINO sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Hino cabang Lampung maupun Jakarta tidak pernah ditemukan pemesanan mobil yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI tersebut. Sehingga sampai dengan saat ini proses pemesanan mobil yang diminta oleh saksi Hendra Saputra tersebut tidak pernah ada.

Jumlah total uang yang telah saksi Hendra Saputra serahkan kepada terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI adalah total sebesar Rp. 72.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp. 5.000,000,- diserahkan terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI kepada pihak HINO Prabumulih dengan bukti SPK
2. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI di serahkan kepada pihak leasing Mandiri Finance saat survy kerumah saya.
3. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI untuk ongkos jalan ke Jakarta Lampung.
4. Uang sisa sebesar Rp. 60.000,000,- menurut terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI diserahkan kepada sdr BADRUDIN karyawan HINO Jakarta dengan bukti Kwitansi.

Bahwa terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI dari awal mula pengajuan kredit saksi Hendra Saputra di tolak, telah berniat tidak ingin mengembalikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- yang sebelumnya telah ada di terdakwa. Lalu dengan mengiming-imingi saksi Hendra Saputra bahwa terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI pasti dapat menyediakan mobil seperti yang diinginkan saksi Hendra Saputra dan disertai dengan harga yang lebih murah dan prosedur yang tidak sulit sehingga membuat saksi Hendra

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dapat mempercayai terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI. Disamping memang dari awal niat dari terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI memang ingin mendapatkan uang saksi Hendra Saputra tersebut maka terdakwa juga membuat kuitansi palsu yang seolah olah kuitansi tersebut adalah dari Hino Jakarta. Bahwa Uang sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut terdakwa HERMAN SUSILO BIN FACHRI gunakan untuk kepentingan pribadinya dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp. 8.000.000,- digunakan untuk membayar karaoke di Dolphin Jakarta.
2. Uang sebesar Rp. 21.400.000,- digunakan untuk menyewa kamar dan PSK (Pekerja Seks Komersial) Hotel merapi merbabu bekasi bersama tiga orang temannya
3. Uang sebesar Rp. 6000.000,- digunakan untuk membayar karaoke di Jersey Jakarta.
4. Uang sebesar Rp. 15.400.000,- digunakan untuk menyewa kamar dan PSK di Hotel yang berada di kawasan Jakarta Timur
5. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk membeli saldo tol.
6. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- digunakan untuk membayar penyebrangan melalui kapal.
7. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk makan
8. Uang sebesar Rp. 2.200.000,- digunakan untuk memberi bensin mobil
9. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk sewa mobil.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Elvanus Huda Bin Amarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena sehubungan dengan uang milik Saksi HENDRA SAPUTRA. sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk Dp (uang muka) pemesanan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hino JD260 melalui Terdakwa telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari Saksi HENDRA SAPUTRA. yang dikirimnya ke rekening saksi melalui rekening milik istrinya yaitu sdr AMALIA BARIKAH;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, adapun prosesnya pada pukul 09.00 Wib Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian dan kwitansi penyerahan uang sesuai dengan kesepakatan antara Saksi HENDRA SAPUTRA dan Terdakwa, setelah di baca Surat Perjanjian dan kwitansi penyerahan uang tersebut di setuju dan di tanda tangani oleh Saksi, Terdakwa dan sdr APRIAN MANTASZA selaku saksi. Kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk ke ATM Mandiri Cab. Prabumulih guna menyaksikan proses transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ke rekening milik Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa tidak mau ikut ke ATM dengan alasan mau bersiap-siap untuk ke Bekasi, saat itu berkata kepada Saksi "KAU KE ATMLAH, AKU BALEK SIAP-SIAP NAK LANGSUNG BERANGKAT KE BEKASI", setelah itu Saksi langsung ke ATM dan mengirim uang tersebut ke rekening Mandiri an. Terdakwa HERMAN SUSILO FACHRI Bin ARSADI No. Rek : 9000021193421 pada pukul 09.50 Wib;
- Bahwa kegunaan uang tersebut di kirim oleh Saksi HENDRA SAPUTRA. kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa, yang mana pada tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi HENDRA SAPUTRA. menelpon Saksi dan berkata "VAN TOLONG SERAHKAN DUET 50 JUTA BESOK KE HERMAN, AGEK KAKAK TRANSFER KE REKENING KAU, TOLONG BUATKE BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMO KWITANSI UNTUK KEPERLUAN DP MOBIL HINO" keesok harinya Saksi menerima uang tersebut dari Saksi HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib di ruko milik saya Jl. R.A .Kartini Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa dia adalah sales TAG Prabumulih namun Terdakwa bisa membantu pembelian Mobil walaupun bukan merk TOYOTA dan dia berkata “ KALAU NAK NGAMBEK MOBIL DI JAWO JUGO BISO DEK, BANYAK KAWAN KAKAK, INI BE LANGSUNG BERANGKAT KAU DUIT LA KU TERIMO”;

- Bahwa , uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi Hendra Saputra tidak digunakan oleh Terdakwa untuk memesan mobil HINO sesuai janjinya kepada Saksi HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Saksi HENDRA SAPUTRA adalah rekan kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukan kepada sdr Hendra Saputra wujud mobil yang telah dipesennya tersebut. Terdakwa hanya menunjukkan kwintasi penyerahan uang kepada sdr BADRUDIN yang menurut terdakwa bahwa kwintasi tersebut adalah bukti ia telah memesan unit HINO, namun kwintasi tersebut bukan kwintasi resmi HINO sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Tidak Ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Hendra Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Hendra Saputra yaitu ± sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tersebut tidak memiliki izin dari Saksi HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa jumlah total uang yang telah saksi Hendra Saputra serahkan kepada terdakwa adalah total sebesar Rp. 72.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang sebesar Rp. 5.000,000,- diserahkan Terdakwa kepada pihak HINO Prabumulih dengan bukti SPK .
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan Terdakwa di serahkan kepada pihak leasing Mandiri Finance saat survey kerumah Saksi;
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan Terdakwa untuk ongkos jalan ke Jakarta Lampung.
 - Uang sisa sebesar Rp. 60.000,000,- menurut Terdakwa diserahkan kepada sdr BADRUDIN karyawan HINO Jakarta dengan bukti Kwitansi
- Bahwa saat diperlihatkan sosok Terdakwa kepada Saksi, Saksi membenarkan dan mengenali bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil uang milik Saksi Hendra Saputra;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

2. Saksi Hendra Saputra, ST Bin Jalipuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena sehubungan dengan uang milik Saksi sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ,untuk Dp (uang muka) pemesanan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hino JD260 melalui Terdakwa telah diambil oleh Terdakwa dan tidak digunakannya untuk memesan mobil yang telah Saksi sepakati dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi telah mengirimkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Elvanus Huda, dan Saksi mengirimkan uang ke rekening Saksi Elvanus Huda melalui rekening milik Istri Saksi yaitu Sdri Amalia Barikah;

- Bahwa saksi mengetahui Saksi ELVANUS HUDA menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada sdr Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib di ruko milik Saksi ELVANUS HUDA yang beralamat di Jl. RA. Kartini Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih tepatnya samping Puskesmas pembantu;

- Bahwa kegunaan uang tersebut di kirim oleh Saksi kepada Saksi ELVANUS HUDA untuk diserahkan kepada Terdakwa, yang mana pada tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi menelpon Saksi ELVANUS HUDA dan berkata “ VAN TOLONG SERAHKAN DUET 50 JUTA BESOK KE HERMAN, AGEK KAKAK TRANSFER KE REKENING KAU, TOLONG BUATKE BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMO KWITANSI

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK KEPERLUAN DP MOBIL HINO” keesok harinya Saksi ELVANUS HUDA menerima uang tersebut dari Saksi;

- Bahwa saat proses penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ,kepada Terdakwa ada saksi yang mensaksikan yaitu sdr dr. APRIAN MANTASZA dan terdapat bukti surat yaitu 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ,ke rekening Mandiri an. HERMAN SUSILO FACHRI Bin ARSADI No. Rek 9000021193421 dan juga telah dibuat surat perjanjian tanggal 05 Agustus 2020 serta 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian HINO tanggal 05 Agustus 2020 yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk memesan mobil HINO sesuai janjinya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan selaku pembeli dengan salesman dan Saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2020 saat Saksi hendak membeli 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK HINO JD260;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukan kepada saksi wujud mobil yang telah dipesennya tersebut. Terdakwa hanya menunjukkan kwintasi penyerahan uang kepada sdr BADRUDIN yang menurut Terdakwa bahwa kwintasi tersebut adalah bukti ia telah memesan unit HINO, namun kwintasi tersebut bukan kwintasi resmi HINO sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Tidak Ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi yaitu ± sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa Bahwa jumlah total uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa adalah total sebesar Rp. 72.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang sebesar Rp. 5.000,000,- diserahkan Terdakwa kepada pihak HINO Prabumulih dengan bukti SPK .
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan Terdakwa di serahkan kepada pihak leasing Mandiri Finance saat survey kerumah Saksi;
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan Terdakwa untuk ongkos jalan ke Jakarta Lampung.
 - Uang sisa sebesar Rp. 60.000,000,- menurut Terdakwa diserahkan kepada sdr BADRUDIN karyawan HINO Jakarta dengan bukti Kwitansi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa saat diperlihatkan sosok Terdakwa kepada Saksi, Saksi membenarkan dan mengenali bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil uang milik Saksi Hendra Saputra

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

3. Saksi Erick Kusdino Bin Amarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena sehubungan dengan uang DP pemesanan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hino JD260 milik teman Saksi yaitu Saksi HENDRA SAPUTRA sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tidak digunakan oleh Terdakwa untuk memesan mobil tersebut sesuai dengan janji Terdakwa kepada Saksi HENDRA SAPUTRA;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Saksi Elvanus Huda menerima uang tersebut dari Saksi HENDRA SAPUTRA yang dikirimnya ke rekening Saksi ELVANUS HUDHA melalui rekening milik istrinya yaitu sdri AMALIA BARIKAH;

- Bahwa Saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi HENDRA SAPUTRA pada akhir Juni 2020 Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon " KAK, ADO BOS AKU NAK NGAMBEK MOBIL HINO DUMP TRUCK, BISO DAK ", dijawab Terdakwa "BISO" ,kemudian Saksi bertanya lagi " BERAPO KAK ESTIMASI ANGSURAN SAMO DP KATO BOS ?" dijawab Terdakwa ' DPNYO 300 JUTA ANGSURANNYO 25 JUTA PERBULAN SELAMO 4 TAHUN, KALAU GALAK KIRIMLAH DUIT BOOKING UNIT 22 JUTA, 20 JUTA UNTUK BOOKING UNIT, 2 JUTA UNTUK BIAYA SURVEI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan uang tersebut di kirim oleh Saksi HENDRA SAPUTRA kepada Saksi ELVANUS HUDA untuk diserahkan kepada Terdakwa ,yang mana pada tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi HENDRA SAPUTRA menelpon Saksi ELVANUS HUDA dan berkata “ VAN TOLONG SERAHKAN DUET 50 JUTA BESOK KE HERMAN,AGEK KAKAK TRANSFER KE REKENING KAU, TOLONG BUATKE BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMO KWITANSI UNTUK KEPERLUAN DP MOBIL HINO” keesok harinya Saksi ELVANUS HUDA menerima uang tersebut dari Saksi HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa janji dari Terdakwa kepada Saksi Hendra Saputra untuk memesan mobil HINO di Jakarta belum dipenuhi dikarenakan saat di tanya bukti booking resmi di HINO jakarta Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti booking, sehingga Saksi HENDRA SAPUTRA tidak memberikan uang panjar tambahan sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang mana di minta oleh Terdakwa, yang mana ia mengatakan kepada Saksi HENDRA SAPUTRA bahwa uang panjar totalnya Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , milik Saksi HENDRA SAPUTRA. tidak digunakan oleh Terdakwa untuk memesan mobil HINO sesuai janjinya kepada Saksi HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Hendra Saputra adalah rekan kerja yang sudah Saksi kenal sekira 2 (dua) tahun, sedangkan dengan Terdakwa hubungan Saksi adalah teman yang Saksi kenal sebagai SALES mobil di TAG Prabumulih dan Saksi kenal sejak 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukan kepada sdr Hendra Saputra wujud mobil yang telah dipesennya tersebut. Terdakwa hanya menunjukkan kwintasi penyerahan uang kepada sdr BADRUDIN yang menurut terdakwa bahwa kwintasi tersebut adalah bukti ia telah memesan unit HINO, namun kwintasi tersebut bukan kwintasi resmi HINO sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Hendra Saputra memang membatalkan pemesanan mobil dikarenakan Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti sah penyerahan uang pemesanan kepada HINO Jakarta ,sehingga Saksi HENDRA SAPUTRA merasa ditipu, dan saat itu Terdakwa berkata “ KALU MELAKUKE PEMBATALAN,DUIT ITU ANGUS”;
- Bahwa tidak ada Surat Perdamaian antara Saksi Hendra Saputra dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Hendra Saputra yaitu ± sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tersebut tidak memiliki izin dari Saksi HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa jumlah total uang yang telah saksi Hendra Saputra serahkan kepada terdakwa adalah total sebesar Rp. 72.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang sebesar Rp. 5.000,000,- diserahkan Terdakwa kepada pihak HINO Prabumulih dengan bukti SPK .
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan Terdakwa di serahkan kepada pihak leasing Mandiri Finance saat survey kerumah Saksi;
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan Terdakwa untuk ongkos jalan ke Jakarta Lampung.
 - Uang sisa sebesar Rp. 60.000,000,- menurut Terdakwa diserahkan kepada sdr BADRUDIN karyawan HINO Jakarta dengan bukti Kwitansi
- Bahwa saat diperlihatkan sosok Terdakwa kepada Saksi, Saksi membenarkan dan mengenali bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil uang milik Saksi Hendra Saputra;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai ketertangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pertama kali berkomunikasi lewat telepon dengan Saksi HENDRA SAPUTRA. pada tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi HENDRA SAPUTRA berkata “ BERAPO PANJARNYO KAK” Terdakwa jawab “ UNTUK PANJAR 20 JUTA UNTUK SURVEI 2 JUTA “ dijawab Saksi HENDRA SAPUTRA “ YI SUDAH KAK BESOK AKU TRANSFER JADI TOTAL 22 JUTA” namun sebelum Saksi HENDRA SAPUTRA berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi ERICK KUSDINO selaku teman dari Saksi HENDRA SAPUTRA, pada tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib yang mana Saksi ERICK KUSDINO mendatangi Terdakwa di counter Terdakwa yang berada di Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saat itu Saksi ERICK KUSDINO berkata pada Terdakwa “ KAK APO BAE SYARAT KAWAN AKU KREDIT MOBIL ?” Terdakwa jawab “ SIAPKE KTP SUAMI ISTERI, KK, REKENING LISTRIK, NPWP, REKENING BANK 3 BULAN TERAKHIR SAMO BUKTI NOTA USAHA DIO”, Saksi ERICK KUSDINO berkata “ YO KAK, AGEK DI KIRIM HENDRA LEWAT WA;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi HENDRA SAPUTRA dari tetangga Terdakwa yang bernama Saksi ERICK KUSDINO, yang mana Saksi ERICK KUSDINO menelpon Terdakwa pada akhir bulan Juni 2020 dan ia berkata “ KAK ,ADO KAWAN AKU NAK AMBEK MOBIL TRONTON HINO INDEK (Kapasitas) 26 TON,BISO DAK BANTU “ Terdakwa jawab “BISO,AKU ADO KAWAN DI HINO”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari Saksi HENDRA SAPUTRA pada tanggal 01 Juli 2020 saat Terdakwa sedang berada di konter Terdakwa yang Terdakwa terima melalui Rek BCA an. Terdakwa HERMAN SUSILO dengan No.rek 3000671257 dan uang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Terdakwa gunakan sebesar Rp 2.000.000 ,- (dua juta rupiah) untuk membayar tim survey MANDIRI TUNAS FINANCE, uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdri MONIKA SARI selaku SALESMAN PT. PERSADA PALEMBANG RAYA yang menjual unit produk HINO untuk panjar unit sedangkan sisa uang Saksi HENDRA SAPUTRA. masih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi HENDRA SAPUTRA melalui Saksi ELVANUS HUDA

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib di ruko milik Saksi ELVANUS HUDA yang beralamat di Jl. RA. Kartini Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih tepatnya samping Puskesmas pembantu, melalui rekening milik Saksi ELVANUS HUDA yang di transfer ke rekening mandiri an. Terdakwa Herman Susilo No.rek : 900021193421 dan Terdakwa saat penyerahan uang tersebut Terdakwa dan Saksi ELVANUS HUDA membuat surat perjanjian dan kwitansi penyerahan uang sesuai dengan permintaan Saksi HENDRA SAPUTRA kepada Terdakwa;

- Bahwa , pada tanggal 12 Agustus 2020 Saksi HENDRA SAPUTRA menelpon Terdakwa dan berkata “ KAK ,CAK MANO DUIT AKU BISO BALEK DAK “ Terdakwa jawab “ IDAK BISO ,DUIT DIANGGAP ANGUS KARENA PEMBATALAN SEBELAH PIHAK;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada pihak resmi HINO di Jakarta atas pesanan unit mobil Tronton HINO milik sdr HENDRA SAPUTRA, dikarenakan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya sehingga Terdakwa tidak bisa memperlihatkan SPK kepada Saksi HENDRA SAPUTRA, namun Terdakwa membuat kwitansi pembayaran palsu an. BADARUDIN sebagai upaya Terdakwa untuk meyakinkan Saksi HENDRA SAPUTRA bahwa uang miliknya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), telah Terdakwa serahkan kepada pihak HINO;

- Bahwa Saksi HENDRA SAPUTRA tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menggunakan uang milik Saksi HENDRA SAPUTRA tersebut;

- Bahwa Tidak Ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi HENDRA SAPUTRA;

- Bahwa setelah Saksi HENDRA SAPUTRA tidak jadi membeli mobil HINO di Prabumulih, Terdakwa berniat mengambil uang milik Saksi HENDRA SAPUTRA dengan cara menawari Saksi HENDRA SAPUTRA untuk membeli mobil HINO di Jakarta dengan iming-iming harga lebih murah dan prosedur tidak sulit dengan melalui Terdakwa sebagai broker ,setelah uang Terdakwa terima Terdakwa membuat kwitansi palsu seolah-olah uang tersebut telah Terdakwa serahkan ke HINO Jakarta namun nyatanya uangnya tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Total jumlah uang milik Saksi HENDRA SAPUTRA yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana rinciannya adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk transportasi Terdakwa dan hal tersebut sudah disetujui oleh Saksi HENDRA SAPUTRA sedangkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik Saksi HENDRA SAPUTRA tersebut awalnya hendak Terdakwa gunakan untuk membayar panjar mobil HINO namun dikarenakan Terdakwa tidak mendapatkan unit mobil pesanan Saksi HENDRA SAPUTRA, sehingga uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk Terdakwa foya-foya di Jakarta bersama teman-teman Terdakwa untuk membayar wanita penghibur pemandu karaoke, PSK, Kamar Hotel, bensin Mobil, Tol dan Kapal;

- Bahwa Uang milik sdr HENDRA SAPUTRA. ST Bin JALIPUDDIN sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) , tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang sebesar Rp. 8.000.000,- digunakan untuk membayar karaoke di Dolphin Jakarta.
 - Uang sebesar Rp. 21.400.000,- digunakan untuk menyewa kamar dan PSK (Pekerja Seks Komersial) Hotel merapi merbabu bekasi bersama tiga orang teman.
 - Uang sebesar Rp. 6000.000,- digunakan untuk membayar karaoke di Jersey Jakarta
 - Uang sebesar Rp. 15.400.000,- digunakan untuk menyewa kamar dan PSK di Hotel yang berada di kawasan Jakarta Timur.
 - Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk membeli saldo tol.
 - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- digunakan untuk membayar penyebrangan melalui kapal.
 - Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk makan.
 - Uang sebesar Rp. 2.200.000,- digunakan untuk membeli bensin mobil.
 - Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk sewa mobil
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip transfer Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- ke Rekening 9000021193421
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Sebesar Rp 50.000.000,- dari sdr Elvanus Huda kepada sdr Herman pada tanggal 05 Agustus 2020

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Dp/ Umang maka awal pembilan Kendaraan Hino / Tronton Tahap awal/ Tahap 1

- 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada sdr Herman pada Tanggal 05 Agustus 2020.
- 2 (dua) lembar laporan Mutasi Rekening Bca Periode Bulan Juli 2020 No rek 3000671257 An Herman Susilo Fachri
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Rekening Mandiri Periode Bulan Agustus 2020 No rek 900-00-2119342-1 An Herman Susilo Fachri.
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri An. Herman Susilo Fachri No Rek 900-00-2119342-1
- 1 (satu) Buah buku Tabungan Bca 3000671257 An Herman Susilo Fachri No Rek 3000671257
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Pocophone F1 Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik Saksi Hendra Saputra;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Erick Kusdino selama 3 (tiga) tahun dan sering berkomunikasi, dimana Saksi Erick mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di TAG Prabumulih;
- Bahwa kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Saksi Hendra yang merupakan rekan kerja dan atasan dari Saksi Erick oleh Saksi Erick;
- Bahwa Saksi Erick menelpon Terdakwa pada akhir bulan Juni 2020 dimana Saksi Erick berkata “ KAK ,ADO KAWAN AKU NAK AMBEK MOBIL TRONTON HINO INDEK (Kapasitas) 26 TON,BISO DAK BANTU “Terdakwa kemudian menjawab “BISO,AKU ADO KAWAN DI HINO ,kemudian Saksi Erick bertanya lagi “ BERAPO KAK ESTIMASI ANGSURAN SAMO DP KATO BOS ?” dijawab Terdakwa ‘ DPNYO 300 JUTA ANGSURANNYO 25 JUTA PERBULAN SELAMO 4 TAHUN,KALAU GALAK KIRIMLAH DUIT BOOKING UNIT 22 JUTA, 20 JUTA UNTUK BOOKING UNIT, 2 JUTA UNTUK BIAYA SURVEI
- Bahwa kemudian Terdakwa pertama kali berkomunikasi lewat telepon dengan Saksi Hendra Saputra pada tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Hendra berkata “ BERAPO PANJARNYO KAK” Terdakwa jawab “

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK PANJAR 20 JUTA UNTUK SURVEI 2 JUTA “ dijawab Saksi Hendra Saputra “ YA SUDAH KAK BESOK AKU TRANSFER JADI TOTAL 22 JUTA”;

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari Saksi Hendra Saputra pada tanggal 01 Juli 2020 saat Terdakwa sedang berada di konter Terdakwa yang Terdakwa terima melalui Rek BCA an. Terdakwa dengan No.rek 3000671257 dan uang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Terdakwa gunakan sebesar Rp 2.000.000 ,- (dua juta rupiah) untuk membayar tim survey MANDIRI TUNAS FINANCE, uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdri MONIKA SARI selaku SALESMAN PT. PERSADA PALEMBANG RAYA yang menjual unit produk HINO untuk panjar unit sedangkan sisa uang Saksi Hendra Saputra masih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hendra Saputra kemudian menyerahkan lagi uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Dp (uang muka) pemesanan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hino JD260 kepada Terdakwa melalui Saksi Elvanus Huda yang dikirimkan dari rekening milik istri Saksi Hendra yaitu sdri AMALIA BARIKAH;
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Hendra menelpon Saksi Elvanus Huda dan berkata “ VAN TOLONG SERAHKAN DUET 50 JUTA BESOK KE HERMAN,AGEK KAKAK TRANSFER KE REKENING KAU, TOLONG BUATKE BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMO KWITANSI UNTUK KEPERLUAN DP MOBIL HINO” keesok harinya Saksi Elvanus Huda menerima uang tersebut dari Saksi Hendra
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Hendra, Saksi Elvanus Huda kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 ,adapun prosesnya pada pukul 09.00 Wib Saksi Elvanus dan Terdakwa membuat surat perjanjian dan kwitansi penyerahan uang sesuai dengan kesepakatan antara Saksi Hendra Saputra dan Terdakwa, setelah di baca Surat Perjanjian dan kwitansi penyerahan uang tersebut di setuju dan di tanda tangani oleh Saksi Elvanus Hendra, Terdakwa dan sdr APRIAN MANTASZA selaku saksi. Kemudian Saksi Elvanus Hendra mengajak Terdakwa untuk ke ATM Mandiri Cab. Prabumulih guna menyaksikan proses transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),ke rekening milik Terdakwa. Namun

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa tidak mau ikut ke ATM dengan alasan mau bersiap-siap untuk ke Bekasi, saat itu berkata kepada Saksi Elvanus Hendra "KAU KE ATMLAH, AKU BALEK SIAP-SIAP NAK LANGSUNG BERANGKAT KE BEKASI", setelah itu Saksi Elvanus Hendra langsung ke ATM dan mengirim uang tersebut ke rekening Mandiri an. Terdakwa HERMAN SUSILO FACHRI Bin ARSADI No. Rek : 9000021193421 pada pukul 09.50 Wib;

- Bahwa Total jumlah uang milik Saksi Hendra Saputra yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana rinciannya adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi Terdakwa dan hal tersebut sudah disetujui oleh Saksi Hendra Saputra;
- Bahwa janji dari Terdakwa kepada Saksi Hendra Saputra untuk memesan mobil HINO di Jakarta belum dipenuhi dikarenakan saat di anyar bukti booking resmi di HINO Jakarta Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti booking dan SPK sehingga Saksi Hendra Saputra tidak memberikan uang panjar tambahan sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang mana di minta oleh Terdakwa, yang mana ia mengatakan kepada Saksi Hendra Saputra bahwa uang panjar totalnya Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2020 Saksi Hendra Saputra menelpon Terdakwa dan berkata "KAK, CAK MANO DUIT AKU BISO BALEK DAK" Terdakwa jawab "IDAK BISO, DUIT DIANGGAP ANGUS KARENA PEMBATALAN SEBELAH PIHAK;
- Bahwa setelah Saksi Hendra Saputra tidak jadi membeli mobil HINO di Prabumulih, Terdakwa berniat mengambil uang milik Saksi Hendra dengan cara menawari Saksi Hendra Saputra untuk membeli mobil HINO di Jakarta dengan iming-iming harga lebih murah dan prosedur tidak sulit dengan melalui Terdakwa sebagai broker, setelah itu Terdakwa membuat kwitansi palsu a.n BADRUDIN seolah-olah uang tersebut telah Terdakwa serahkan ke HINO Jakarta namun nyatanya uangnya tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik Saksi Hendra Saputra tersebut awalnya hendak Terdakwa gunakan untuk membayar panjar mobil HINO namun dikarenakan Terdakwa tidak mendapatkan unit mobil pesanan Saksi Hendra Saputra, sehingga uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk Terdakwa foya-foya di Jakarta bersama teman-teman Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar wanita penghibur pemandu karaoke, PSK, Kamar Hotel, bensin Mobil, Tol dan Kapal dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 8.000.000,- digunakan untuk membayar karaoke di Dolphin Jakarta.
- Uang sebesar Rp. 21.400.000,- digunakan untuk menyewa kamar dan PSK (Pekerja Seks Komersial) Hotel merapi merbabu bekas bersama tiga orang teman.
- Uang sebesar Rp. 6.000.000,- digunakan untuk membayar karaoke di Jersey Jakarta
- Uang sebesar Rp. 15.400.000,- digunakan untuk menyewa kamar dan PSK di Hotel yang berada di kawasan Jakarta Timur.
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk membeli saldo tol.
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- digunakan untuk membayar penyebrangan melalui kapal.
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk makan.
- Uang sebesar Rp. 2.200.000,- digunakan untuk membeli bensin mobil.
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk sewa mobil
- Bahwa Saksi Hendra Saputra tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menggunakan uang milik Saksi Hendra Saputra tersebut;
- Bahwa Tidak Ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Hendra Saputra;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 378 KUHP atau **Kedua** Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Herman Susilo Fachri Bin Arsadi yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Herman Susilo Fachri Bin Arsadi serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-dua yaitu unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-tiga yaitu sebagai berikut

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Elvanus Huda, saksi Hendra Saputra, dan saksi Erick Kusdino yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih karena telah melakukan penipuan pemesanan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hino JD260 terhadap Saksi Hendra Saputra, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya pada akhir bulan Juni 2020 ketika Saksi Erick berkata kepada terdakwa jika rekannya (Saksi Hendra) ingin memesan mobil tronton hino, dan Terdakwa mengatakan "BISO,AKU ADO KAWAN DI HINO", setelah itu Terdakwa kemudian dikenalkan kepada Saksi Hendra oleh Saksi Erick dan Terdakwa mulai berkomunikasi lewat telepon dengan Saksi Hendra Saputra pada tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Hendra berkata " BERAPO PANJARNYO KAK" Terdakwa jawab " UNTUK PANJAR 20 JUTA UNTUK SURVEI 2 JUTA " dijawab Saksi Hendra Saputra " YA SUDAH KAK BESOK AKU TRANSFER JADI TOTAL 22 JUTA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari Saksi Hendra Saputra pada tanggal 01 Juli 2020 saat Terdakwa sedang berada di konter Terdakwa yang Terdakwa terima melalui Rek BCA an. Terdakwa dengan No.rek 3000671257 dan uang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Terdakwa gunakan sebesar Rp 2.000.000 ,- (dua juta rupiah) untuk membayar tim survey MANDIRI TUNAS FINANCE, uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdri MONIKA SARI selaku SALESMAN PT. PERSADA PALEMBANG RAYA yang menjual unit produk HINO untuk panjar unit sedangkan sisa uang Saksi Hendra Saputra masih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Hendra Saputra kemudian menyerahkan lagi uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Dp (uang muka) pemesanan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hino JD260 kepada Terdakwa melalui Saksi Elvanus Huda yang dikirimkan dari rekening milik istri Saksi Hendra yaitu sdri AMALIA BARIKA dan pada tanggal 04 Agustus 2020, Saksi Hendra menelpon Saksi Elvanus Huda dan berkata " VAN TOLONG SERAHKAN DUET 50 JUTA BESOK KE HERMAN,AGEK KAKAK TRANSFER KE REKENING KAU, TOLONG BUATKE BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMO KWITANSI UNTUK KEPERLUAN DP MOBIL HINO" keesok harinya Saksi Elvanus Huda menerima uang tersebut dari Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari Saksi Hendra, Saksi Elvanus Huda kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 ,adapun prosesnya pada pukul 09.00 Wib Saksi Elvanus dan Terdakwa membuat surat perjanjian dan kwitansi penyerahan uang sesuai dengan kesepakatan antara Saksi Hendra Saputra dan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah di baca Surat Perjanjian dan kwitansi penyerahan uang tersebut di setuju dan di tanda tangani oleh Saksi Elvanus Hendra, Terdakwa dan sdr APRIAN MANTASZA selaku saksi. Setelah itu Saksi Elvanus Hendra langsung ke ATM dan mengirim uang tersebut ke rekening Mandiri an. Terdakwa HERMAN SUSILO FACHRI Bin ARSADI No. Rek : 9000021193421 pada pukul 09.50 Wib;

Menimbang, bahwa Total jumlah uang milik Saksi Hendra Saputra yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana rinciannya adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi Terdakwa dan hal tersebut sudah disetujui oleh Saksi Hendra Saputra;

Menimbang, bahwa janji dari Terdakwa kepada Saksi Hendra Saputra untuk memesan mobil HINO di Jakarta belum dipenuhi dikarenakan saat ditanya bukti booking resmi di HINO Jakarta Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti booking dan SPK sehingga Saksi Hendra Saputra tidak memberikan uang panjar tambahan sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang mana di minta oleh Terdakwa, yang mana ia mengatakan kepada Saksi Hendra Saputra bahwa uang panjar totalnya Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2020 Saksi Hendra Saputra menelpon Terdakwa dan berkata “ KAK ,CAK MANO DUIT AKU BISO BALEK DAK “ Terdakwa jawab “ IDAK BISO ,DUIT DIANGGAP ANGUS KARENA PEMBATALAN SEBELAH PIHAK;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Hendra Saputra tidak jadi membeli mobil HINO di Prabumulih, Terdakwa berniat mengambil uang milik Saksi Hendra dengan cara menawari Saksi Hendra Saputra untuk membeli mobil HINO di Jakarta dengan iming-iming harga lebih murah dan prosedur tidak sulit dengan melalui Terdakwa sebagai broker ,setelah itu Terdakwa membuat kwitansi palsu a.n BADRUDIN seolah-olah uang tersebut telah Terdakwa serahkan ke HINO Jakarta namun nyatanya uangnya tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik Saksi Hendra Saputra tersebut akhirnya Terdakwa gunakan untuk Terdakwa foya-foya di Jakarta bersama teman-teman Terdakwa untuk membayar wanita penghibur pemandu karaoke, PSK, Kamar Hotel, bensin Mobil,Tol dan Kapal dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 8.000.000,- digunakan untuk membayar karaoke di Dolphin Jakarta.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 21.400.000,- digunakan untuk menyewa kamar dan PSK (Pekerja Seks Komersial) Hotel merapi merbabu bekasi bersama tiga orang teman.
- Uang sebesar Rp. 6.000.000,- digunakan untuk membayar karaoke di Jersey Jakarta
- Uang sebesar Rp. 15.400.000,- digunakan untuk menyewa kamar dan PSK di Hotel yang berada di kawasan Jakarta Timur.
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk membeli saldo tol.
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- digunakan untuk membayar penyebrangan melalui kapal.
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk makan.
- Uang sebesar Rp. 2.200.000,- digunakan untuk membeli bensin mobil.
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk sewa mobil

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Erick Kusdino, Saksi Hendra Saputra diketahui bahwa saksi Hendra Saputra dan saksi Erick Kusdino yakin dan percaya bahwa terdakwa bisa membantu saksi Hendra Saputra untuk memesan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hino JD260 karena terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai kawan di Hino dan terdakwa mengiming-imingi harga unit yang lebih murah dan prosedur tidak sulit dengan melalui Terdakwa sebagai broker ,setelah itu Terdakwa membuat kwitansi a.n BADRUDIN seolah-olah uang tersebut telah Terdakwa serahkan ke HINO Jakarta yang ternyata kwitansi tersebut palsu, ditambah lagi berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa merupakan Sales TAG bukan Sales HINO dan Terdakwa tidak bisa membuktikan ia mempunyai rekan di HINO serta telah melakukan pemesanan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Hendra;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa sampai saat ini saksi Hendra Saputra tidak juga menerima 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hino JD260 sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah saksi Hendra Saputra serahkan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar slip transfer Uang Sebesar Rp. 50.000.000, 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Sebesar Rp 50.000.000, 1 (satu) lembar surat perjanjian, 2 (dua) lembar laporan Mutasi Rekening Bca Periode Bulan Juli An Herman Susilo Fachri, 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Rekening Mandiri

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode Bulan Agustus 2020 An Herman Susilo Fachri, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri An. Herman Susilo Fachri, 1 (satu) Buah buku Tabungan Bca An Herman Susilo Fachri, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Pocophone F1 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) lembar kwitansi, 2 (tiga) lembar laporan mutasi, dan 2 (dua) buah buku rekening adalah bukti pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Hendra Saputra yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan agar saksi Hendra mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yaitu dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai kawan di Hino dan terdakwa mengiming-imingi harga unit yang lebih murah dan prosedur tidak sulit dengan melalui Terdakwa sebagai broker;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan agar terdakwa ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh terdakwa mendapat untung atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak si korban atau dengan kata lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hak orang lain (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Hendra Saputra sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana rinciannya adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi Terdakwa dan hal tersebut sudah disetujui oleh Saksi Hendra Saputra, sisanya sebanyak dengan rincian Rp. 60.000.000,- telah habis terdakwa gunakan untuk membayar karaoke, menyewa kamar hotel dan PSK (Pekerja Seks Komersial), makan, dan Transportasi ke Jakarta;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas menguntungkan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut jelas merugikan atau bertentangan dengan hak saksi Hendra Saputra atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip transfer Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- ke Rekening 9000021193421
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Sebesar Rp 50.000.000,- dari sdr Elvanus Huda kepada sdr Herman pada tanggal 05 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Dp/ Umang maka awal pembilan Kendaraan Hino / Tronton Tahap awal/ Tahap 1

- 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada sdr Herman pada Tanggal 05 Agustus 2020.
- 2 (dua) lembar laporan Mutasi Rekening Bca Periode Bulan Juli 2020 No rek 3000671257 An Herman Susilo Fachri
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Rekening Mandiri Periode Bulan Agustus 2020 No rek 900-00-2119342-1 An Herman Susilo Fachri.

Yang sudah terlampir dalam berkas perkara, dan dibutuhkan sebagai kelengkapan berkas, maka barang bukti tersebut akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri An. Herman Susilo Fachri No Rek 900-00-2119342-1
- 1 (satu) Buah buku Tabungan Bca 3000671257 An Herman Susilo Fachri No Rek 3000671257

Yang telah disita dari Terdakwa Herman Susilo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana terlampir dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Pocophone F1 Warna Hitam.

Yang telah disita dari Saksi Hendra Saputra, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana terlampir dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Tidak terjadi perdamaian
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangannya

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Susilo Fachri Bin Arsadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip transfer Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- ke Rekening 9000021193421
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Sebesar Rp 50.000.000,- dari sdr Elvanus Huda kepada sdr Herman pada tanggal 05 Agustus 2020 untuk Dp/ Umang maka awal pembilan Kendaraan Hino / Tronton Tahap awal/ Tahap 1
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada sdr Herman pada Tanggal 05 Agustus 2020.
 - 2 (dua) lembar laporan Mutasi Rekening Bca Periode Bulan Juli 2020 No rek 3000671257 An Herman Susilo Fachri
 - 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Rekening Mandiri Periode Bulan Agustus 2020 No rek 900-00-2119342-1 An Herman Susilo Fachri.

TETAP DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri An. Herman Susilo Fachri No Rek 900-00-2119342-1
- 1 (satu) Buah buku Tabungan Bca 3000671257 An Herman Susilo Fachri No Rek 3000671257

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Pocophone F1 Warna Hitam.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HENDRA SAPUTRA

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Norman Mahaputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)